

**PENDAPAT MUI KALSEL TENTANG PERMAINAN
CAPIT *LIVE STREAMING* PADA APLIKASI TIK TOK**

SKRIPSI

**OLEH
DINA MAULINA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M / 1444 H**

PENDAPAT MUI KALSEL TENTANG PERMAINAN CAPIT *LIVE STREAMING* PADA APLIKASI TIK TOK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DINA MAULINA

NIM. 170101040110



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

JURUSAN HUKUM EKONOMI

SYARIAH (MUAMALAH)

BANJARMASIN

TAHUN 2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Maulina
NIM : 1701040110
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 25 Juni 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Dina Maulina


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat MUI Kalsel tentang Permainan Capit
Live Streaming pada Aplikasi Tik Tok
Ditulis oleh : Dina Maulina
NIM : 170101040110
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 25 Juni 1999
Alamat : Jl. Pramuka Komplek The Royal Al Fath no B60

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 197105191997032001

Pembimbing II



Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M.hum
NIP. 197405252003122004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn
NIP 198611172011011005

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Pendapat MUI tentang Permainan Capit Live Streaming pada aplikasi Tik Tok". Ditulis oleh Dina Maulina (170101040110), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 April 2023





Dinyatakan Lulus dengan Predikat A Nilai 83,2

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr.Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	
2. Muhammad Haris, M.Kn	
3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M. Hum	
4. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI	

ABSTRAK

Dina Maulina. 1701040110. *Pendapat MUI Kalsel Tentang Permainan Capit Live Streaming Pada Aplikasi Tik Tok.* Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (2) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M.hum. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama MUI, Permainan Capit

Pada zaman dahulu permainan tradisional sangatlah populer, namun setelah teknologi masuk ke Indonesia permainan tradisional mulai terlupakan, di zaman modern ini sangat banyak mengalami perkembangan, salah satu yang mengalami sebuah perkembangan merupakan permainan, bukan hanya permainan di tempat taman hiburan, tempat makan dan olahraga. saat ini berbagai permainan juga ada di media sosial salah satunya adalah permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat MUI kalsel tentang permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok. dan dalil apa saja yang digunakan dalam pendapat MUI kalsel tentang permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan meneliti 4 (empat) Ulama MUI Kalsel, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian adalah Pertama dari pendapat 4 (empat) orang Ulama MUI Kalsel yang di wawancara tentang Permainan Capit Live Streaming Pada Aplikasi Tik Tok, mereka semua berpendapat sama yaitu mengharamkan permainan capit ini, hanya saja mereka berbeda dalam mengkategorikannya, 3(tiga) orang Ulama mengkategorikan permainan ini tidak boleh dikarenakan Maysir, sedangkan 1(satu) orang Ulama mengkategorikan permainan ini sebagai Gharar. Permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini dalam pelaksanaannya dilarang oleh Islam karena menimbulkan rasa ingin memenangkan dari pihak pembeli serta menghambur-hamburkan uang untuk mengikuti permainan tersebut, meskipun dalam permainannya hadiah yang didapatkan tidak sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini dalam penghasilannya termasuk permainan yang diharamkan karena dalam permainan ini terdapat unsur perjudian. Kedua dalil yang digunakan oleh para Ulama terbagi menjadi 2(dua) yaitu : 3(tiga) Ulama di Kalsel yang berpendapat bahwa permainan ini termasuk perjudian yang dikategorikan sebagai Maysir, yaitu ayat Judi Dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan 1(satu) Hadis dari Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Ba Basil. Serta 1(satu) Ulama di Kalsel yang berpendapat bahwa permainan ini termasuk dalam Gharar, yaitu Hadis dari Sunan Abu Dawud. Bab: (Tentang Jual Beli *Gharar*), Nomor hadis: 2932.

MOTTO

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبِرِّ حَمَّةٌ ، طَالِبُ الْمَلِكِ : رُنُّ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرُهُ
مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	u

شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant } iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup penulis yaitu:

Kedua Orang Tua Penulis

Mama Abah terimakasih banyak untuk bibir yang selalu basah mendoakan penulis, berkah dari doa mama abah hangat mendekap setiap langkah perjalanan penulis, walaupun penulis tumbuh hanya dengan satu pondasi tidak mengurangi rasa syukur dan penulis selalu merasa paling beruntung dari anak lain, semoga Allah menjadikan penulis sebab bahagianya Mama Abah.

Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Pendapat MUI Kalsel Tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik Tok, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. serta selaku pembimbing skripsi I dan ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
2. Bapak Muhammad Haris, SH, M.Kn dan Firqah Annajiyah S.H M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
4. Majelis Ulama Islam Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan ijin riset untuk penelitian skripsi.

5. Seluruh Narasumber telah berkerjasama dalam memberikan data dan informasi untuk melengkapi penelitian ini.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Maret 2023



Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABLE	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Ulama MUI.....	17
B. Pengertian Tiktok	17
C. Permainan Capit	18
D. Konsep Kepemilikan	18
1. Pengertian Harta	18
2. Fungsi Harta	19
3. Pembagian Harta.....	20
4. Pemilikan Harta Dalam Islam	21
5. Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Data Dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara	33
2. Dokumentasi.....	33
F. Teknik Analisis Data	33
1. Reduksi Data	34
2. Penyajian Data.....	34
3. Penarikan Kesimpulan	34

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Penelitian.....	35
1. Sejarah Tiktok	35
2. Syarat Membuat Live Game di Tiktok	36
3. Subjek I.....	37
4. Subjek II.....	39
5. Subjek III.....	39
6. Subjek IV	40
B. Penyajian Data.....	41
1. Informan I.....	41
2. Informan II	44
3. Informan III.....	46
4. Informan IV	47
C. Analisis	50
1. Pendapat Ulama bahwa permainan capit termasuk dalam perjudian <i>Maysir</i>	50
2. Pendapat Ulama bahwa permainan capit termasuk dalam Jual beli <i>Gharar</i>	54
3. Dalil perjudian <i>Maysir</i>	56
4. Dalil Jual beli <i>Gharar</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

